



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 25/Pdt.P/2018/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan antara :

AYU LESTARI Lahir di Polewali, Umur 25 Tahun, Tanggal 09 Oktober

1993, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,

Alamat Dusun Lurae, Desa Panyampa,

Kec.Campalagian, Kab. Polewali Mandar. dan untuk

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca ;

1. Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register Nomor: 25/Pdt.P/ 2018/ PN.POL tertanggal 29 Maret 2018.
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali tanggal 21 Maret 2018 Nomor: 25/Pdt.P/2018/PN.Pol tentang penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim tanggal 21 Maret 2018 Nomor: 25/.Pdt.P/2018/ PN.Pol tentang penetapan hari sidang ;
4. Berita Acara sidang tertanggal 26 Maret 2018
5. Surat pencabutan Permohonan dari Pemohon tertanggal 26 Maret 2018.

Menimbang, bahwa dalam surat pencabutannya Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon akan melakukan perbaikan terhadap permohonannya sebagaimana surat pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat voluntair dan merupakan kepentingan sepihak dari Pemohon yang tidak mengandung sengketa

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain sehingga dalam hal pencabutan permohonan merupakan hak mutlak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut telah dicabut oleh Pemohon pada tanggal 26 Maret 2018, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;

Mengingat pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima Pencabutan Permohonan Nomor 25/PDT.P/2018/PN.Pol. oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang berlaku;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, oleh Adnan Sagita S.H.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh HAMZAH.SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri dan dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGGANTI

HAMZAH, S.H.

HAKIM

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	R	30.000,0
	n	0
2. ATK	R	50.000,0
	p	0
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Redaksi	R	5.000,
	p	00
5. Materai	R	6.000.
	p	00

Jumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)